



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPUTUSAN Plt. SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR 2210 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI
PADA PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK KABUPATEN MANDAILING NATAL
TAHUN 2024

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, perlu dilakukan Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP);
 - b. bahwa mereka yang nama dan jabatannya seperti tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP);
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia noor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6570);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 TAHUN 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236)

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP) PADA PILKADA SERENTAK KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan 5 (lima) orang yang namanya tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Mandailing Natal Bagian Anggaran Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panyabungan

Pada Tanggal 10 Oktober 2024

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN : KEPUTUSAN Plt.SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL NOMOR 2210 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI REKAPITULASI PADA PENYELENGGARAAN PILKADA
SERENTAK KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan dalam SK	Tugas
1	2	3	4
1	Siti Aisah	Admin Sirekap	1. Bertanggungjawab terhadap tugas-tugas yang terkait dengan pelaksanaan aplikasi sistem informasi rekapitulasi; 2. Mengelola Data Penghitungan Suara; 3. Mengolah Data Rekapitulasi Suara; 4. Mengelola dan mendaftarkan akun operator; 5. Menjaga dan melindungi kerahasiaan data penghitungan suara; 6. Melaporkan hasil penghitungan suara kepada pimpinan KPU secara berjenjang.
2	Abdul Somad	Operator Sirekap	1. Bertanggungjawab terhadap tugas-tugas yang terkait dengan pelaksanaan aplikasi sistem informasi rekapitulasi; 2. Membantu Admin dalam Mengelola Data Penghitungan Suara; 3. Membantu Admin dalam Mengolah Data Rekapitulasi Suara; 4. Menjaga dan melindungi kerahasiaan data penghitungan suara; 5. Melaporkan hasil penghitungan suara kepada pimpinan KPU secara berjenjang.
3	Henri		
4	Mulyadi Arisandy		
5	Andri Muhammad Idris		

Ditetapkan di Panyabungan
Pada Tanggal 10 Oktober 2024

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL,

